

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN
TAMAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan beberapa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) salah satunya yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Bahwa diperlukan peraturan baru yang lebih rinci dan relevan berkaitan dengan tata cara pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota sebelumnya, diantaranya persyaratan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, tata cara penerbitan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, syarat penggantian tanaman dan/atau pembangunan taman pengganti yang harus dipenuhi pemohon, jangka waktu pemenuhan syarat penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, jangka waktu berlakunya izin, kewajiban penilik izin, dan lain sebagainya;
- b. Bahwa diperlukan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terhadap pelaksanaan penebangan pohon dan pemindahan taman, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diharapkan berjalan efektif dan menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya pohon dan taman untuk lingkungan sekitar;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di ruang terbuka hijau publik dan jalur hijau, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan sanksi administratif

terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perizinan dan memberikan ketegasan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi setiap orang atau badan, menjadi pedoman dalam melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di ruang terbuka hijau publik dan jalur hijau; dan
- b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi pedoman OPD dalam memberikan pelayanan perizinan terkait dengan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman serta sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang tata cara pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman, kewajiban pemilik izin, pengawasan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan
 - Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi pedoman dalam proses izin penebangan pohon dan pemindahan taman, pelaksanaan pengawasan, serta penerapan sanksi administratif.
- b. Arah Pengaturan
 - Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di ruang terbuka hijau publik dan jalur hijau wajib memiliki Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman
 - untuk dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.